



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 02 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyatukan pemahaman tentang arti dan makna dari Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menyusun Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;
- b. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu dokumen yang dipersiapkan dan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka untuk mengetahui tentang kemajuan dan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 1209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4142);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004 Nomor 04 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 02 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 03 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN  
ANGGARAN 2004**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

## **BAB II**

### **PERHITUNGAN**

#### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 2**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu Dokumen yang memuat tentang Laporan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 3**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 tercantum dalam Buku Perhitungan APBD yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

#### **Pasal 4**

Sistematika Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2004, disusun sebagai berikut :

- BAB I. PENDAPATAN (C/I)
- BAB II. BELANJA RUTIN (C/I/R)
- BAB III. BELANJA PEMBANGUNAN
- BAB IV. LAMPIRAN

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di : Sukamara  
Pada tanggal : 9 Juli 2005

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
Pada tanggal 12 Juli 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

**H. MUGENI, SH, MH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 540 011 074**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**TAHUN 2005 NOMOR 02**